

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan tentang pengelolaan zakat dimana didalamnya terdapat pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Kampar, tapi pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak berjalan dengan lancar karena Departemen Agama tidak berdiri sendiri dan independen.

Untuk mengatasi masalah diatas, maka pemerintah kabupaten Kampar mengambil inisiatif untuk mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kedalam suatu peraturan daerah, agar pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah bisa benar-benar terlaksana dengan baik di kabupaten Kampar. Kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bupati Kampar menerbitkan surat Keputusan Nomor KPTS/400/SOS/2000/221 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dan instruksi Bupati Kampar Nomor 450/SOS/2000/183 tanggal 22 Februari 2001.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Setelah dikeluarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) memiliki kantor yang bertempat di jalan D.I Panjaitan Bangkinang. Pada tanggal 14 februari 2014, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jika selama ini Badan Amil Zakat diberbagai daerah digerakkan dari unsur pemerintah (pegawai negeri), maka kedepannya dalam organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah pengurusnya lebih dominan adalah unsur masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Kampar dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Selaku Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar menugaskan tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan zakat dan mengkoordinasikan setiap kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan zakat, termasuk dalam pengendalian dan pelaksanaan serta pelaporan setiap kegiatan sebagai bahan evaluasi.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2 Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar**

- a. Pancasila sebagai landasan ideologis
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang syarat dan tatacara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja BAZNAS Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tanggal 10 mei 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah
- j. Peraturan Bupati Kampar Nomor 16 tanggal 26 desember 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 tanggal 10 mei tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

**3 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar adalah “sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani *muzakki* berzakat dengan benar dan mensejahterakan *mustahik* menuju Kampar berkah”. Untuk menerjemahkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar sebagai berikut: <sup>75</sup>

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
- e. Memberikan pelayanan bagi *muzakki* untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari’ah
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

#### 4 Program Kerja

<sup>75</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kegiatan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kampar banyak melakukan inovasi dalam kegiatannya diantaranya: <sup>76</sup>

Kampar Cerdas : Program ini merupakan bantuan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dalam menjalankan proses pendidikannya, sehingga anak-anak yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikannya. Sehingga dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Adapun kegiatannya adalah :

1. Program Beasiswa
  - a. Beasiswa Anak Berprestasi Tingkat SLTP
  - b. Beasiswa Anak Berprestasi Tingkat SLTA
  - c. Beasiswa Tingkat Sarjana
2. Program Pelayanan Pendidikan
  - a. Bantuan Hutang Pendidikan
  - b. Bantuan Kuliah ke Luar Negeri
  - c. Kelompok Belajar Tahfidz
  - d. Tugas Akhir Perguruan Tinggi

Kampar Taqwa : ditunjukan untuk pencerahan *mustahiq* demi terwujudnya peningkatan kualitas mental/ spiritual *mustahiq*.

- a. Bantuan Guru TPQ dan PDTA
- b. Bantuan Muallaf
- c. Kelas Pembinaan Muallaf
- d. Safari Ramadhan

---

<sup>76</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Kelas pembinaan Da'i

Kampar Peduli : Program ini merupakan program pendistribusian dana zakat kepada mustahik Fakir (termasuk di dalamnya jompo, dengan bantuan Rp. 250.000,- s/d Rp. 300.000,- per bulan). Miskin dan *Gharimin* untuk memenuhi kebutuhan hidup serta *Ibnu Sabil* (musafir) yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena terkendala biaya. Bantuan ini juga disalurkan kepada korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran rumah dan tanggap darurat lainnya.

- a. Bantuan Fakir Miskin Konsumtif
- b. Bedah Rumah
- c. Bantuan Bencana Alam
- d. Bantuan Jompo
- e. Bantuan Ibnu Sabil
- f. Bantuan Pengadaan Listrik

Kampar Makmur : bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat, khususnya *mustahiq* yang sedang menjalankan usaha tetapi kekurangan modal, dimana tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan para penerima zakat menjadi *muzakki*.

- a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
- b. Pelatihan dan pendampingan UMKM
- c. Bantuan Modal dan Pelatihan Usaha Tata Boga
- d. Pembuatan air minum kemasan Baznas (ZCD Pulau Sarak)
- e. ZCD Home Industri

- f. ZCD Peternakan dan Pertanian
- g. ZCD Barber Shop

Kampar Sehat : program ini merupakan bantuan kepada *mustahiq* guna keperluan biaya pengobatan atau memberikan bantuan alat kesehatan seperti: kursi roda, alat bantu dengar dan lain-lain. serta pelayanan antar jemput ambulance gratis bagi dhu'afa, merupakan bantuan yang bersifat tanggap darurat dan insidentil.

- a. Bantuan Insidentil
- b. Pelayanan Ambulance
- c. Bantuan Alat Kesehatan
- d. Khitanan Massal

### 5. Pendistribusian zakat berdasarkan tempat

Di Kabupaten. Kampar ada 21 kecamatan dan dibagi dalam 4 (empat) rayon, 3 (tiga) rayon masing-masing terdiri dari 5 kecamatan, sementara 1 (satu) rayon terdiri dari 6 (enam) kecamatan sebagaimana pada daftar berikut ini.  
Daftar Rayon/wilayah distribusi zakat.

#### RAYON I

- 1. Kampar Kiri
- 2. Kampar Kiri Hulu
- 3. Kampar Kiri Hilir
- 4. Kampar Kiri Tengah
- 5. Gunung Sahilan

#### RAYON II

#### RAYON III

- 11. Rumbio Jaya
- 12. Kampar Utara
- 13. Tapung
- 14. Tapung Hulu
- 15. Tapung Hilir

#### RAYON IV

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 6. Perhentian Raja | 16. Bangkinang Kota  |
| 7. Siak Hulu       | 17. Bangkinang       |
| 8. Tambang         | 18. Kuok             |
| 9. Kampar Timur    | 19. Salo             |
| 10. Kampar         | 20. XIII Koto Kampar |
|                    | 21. Koto Kampar Hulu |

### 6. Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar periode 2016–2021 melaksanakan serah terima jabatan dengan pengurus periode sebelumnya pada tanggal 01 April 2016 dan langsung mulai melaksanakan aktivitas pengelolaan zakat.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 451.1/KS/113 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar masa bakti 2016-2021, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 4.1**

<sup>77</sup> Ibid



### Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2016-2021

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT	Ketua	Mengkoordinir seluruh Kegiatan
2	Abazua Anwar, M.Ag	Waka 1	Bidang Pengumpulan
3	Ir. H. Fauzi Hasan	Waka II	Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
4	H. Jayusman, BSc	Waka III	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
5	Drs. H. Bakri Ahmad	Waka IV	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan umum

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Adapun pelaksana berjumlah 11 orang, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Bidang / Tugas
1	Ali Sabri, A.Md	Kepala Kantor	Koordinator sekretariat
2	Diany Mairiza, SE.Sy.ME	Kabag. Keu dan Pelaporan	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3	Irhamni, S.Pd	Bendahara	Menerima dan Membayarkan Uang
4	Novri Yanti, SE	Staff ADM Keuangan	Pelaksanaan bag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
5	Hendri Putra, SPi	Koord. Pendistribusian dan Pendayagunaan	Pelaksana bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
6	Nofri Zulhadi, A. Md	Staf ADM dan Umum	Pelaksana bid. Kesekretariatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Abu Bakar, S. Kom.I	Koord. Pengumpulan	Pelaksana bid. Pengumpulan
8	Sulisno, SE	Staf SDM dan Simba	Pelaksanaan Administrasi, SDM dan umum dan SiMBA
9	Rimi Faleza, SE	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan	Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
10	Sukardi, SE	Staf Pengumpulan	Pelaksana Bidang Pengumpulan
11	M Abdul Aziz	Sopir	Bagian Umum (Supir)

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Penyajian Data

Bab ini membahas temuan peneliti yang diperoleh dari lapangan, untuk mendapatkan data tentang Manajemen Pembiayaan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar. Temuan peneliti dapat dijelaskan berdasarkan proposisi yang telah di buat oleh peneliti sebagai berikut:

#### A. Perencanaan atau *Planning* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

*“Dalam setiap melaksanakan kegiatan pentasharufan atau pendistribusian dana zakat tentunya kita berpedoman terhadap RKAT yang disepakati bersama, karena melalui RKAT proporsi penyaluran bisa terarah. Dimana didalamnya termuat segala aspek baik perencanaan pengumpulan, pendistribusian dalam satu tahun kedepannya, adapun pengalokasian sumber pembiayaan pada program satu keluarga satu sarjana memperhatikan beberapa aspek seperti biaya program, proyeksi program hingga aktifitas yang akan dibiayai (Siklus Kehidupan)”<sup>78</sup>*

Senada dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, Koordinator bagian pengumpulan menambahkan bahwa :

*“ Selain dari RKAT, Pengumpulan dana zakat bisa dikatakan sebagai awalan dari berbagai kegiatan yang ada di BAZNAS, karena bisa dikatakan kalau tidak ada dana yang terkumpul bagaimana kita melakukan pendistribusian? Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, jumlah pengumpulan mengalami kenaikan yang cukup banyak hal ini tak lepas dari berbagai upaya yang kita lakukan kepada masyarakat*

<sup>78</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Wawancara tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari sosialisasi, penyebaran brosur dan pembentukan UPZ di OPD/BUMD/BUMN maupun di instansi vertical lainnya”<sup>79</sup>

BAZNAS Kabupaten Kampar telah menyusun kewajiban jangka panjang (*long term liability*) terhadap pelaksanaan program beasiswa demi tercapainya kelulusan generasi pertama tahun 2018 berbagai jenis bantuan sudah diakumulasikan hingga uang wisuda juga diperbantu bila dana memungkinkan. Adapun jumlah dana yang disiapkan, dapat dijelaskan oleh hasil dokumentasi sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jadwal Distribusi Program Kampar Cerdas**  
**Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana 2018 – 2022**  
**Generasi Pertama**

No	Keterangan	Jumlah Mahasiswa	Tahun Ajaran	Rencana	Tahun Anggaran	Jumlah Dana
1	Tahap 1	36	Ganjil	November	2018	191.950.000
2	Tahap 2	36	Genap	Maret	2019	191.950.000
3	Tahap 3	36	Ganjil	Juli	2019	191.950.000
4	Tahap 4	36	Genap	Januari	2020	191.950.000
5	Tahap 5	36	Ganjil	Juli	2020	191.950.000
6	Tahap 6	36	Genap	Januari	2021	191.950.000
7	Tahap 7	28	Wisuda	Februari	2021	21.000.000
8	Tahap 8	8	Ganjil	Juli	2021	45.950.000
9	Tahap 9	8	Genap	Januari	2022	45.950.000
10	Tahap 10	8	Wisuda	Februari	2022	6.000.000
<b>JUMLAH</b>						1.270.600.000

Sumber : Kepala Program Satu Keluarga Satu Sarjana

<sup>79</sup> Abu Bakar, S.I.Kom Koordinator Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar telah memperkirakan besarnya pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan beasiswa di BAZNAS. Penyusunan anggaran pada program beasiswa bertujuan untuk memberikan kewenangan pengeluaran dana sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya, selain itu penyusunan anggaran jangka panjang juga berfungsi sebagai alat efisiensi yaitu sebagai perbandingan tahapan perencanaan dan realisasi dari anggaran yang tersedia, sehingga dapat dilihat atau tidak adanya penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian perencanaan dan keuangan mengatakan bahwa :

*“Perencanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana dilaksanakan proses pendistribusian untuk empat tahun kedepan, besaran jumlah pembiayaan sudah termasuk dengan SPP/UKT, biaya hidup (living cost) hingga uang wisuda. Diharapkan dengan berbagai pola pendistribusian pada SKSS ini dapat menstimulasi agar mereka bisa berprestasi lebih baik lagi”<sup>80</sup>*

dalam proses perencanaannya jumlah dana zakat untuk pendidikan program Kampar cerdas yang didistribusikan oleh BAZNAS kabupaten Kampar. dilakukan dengan penyesesuaian jumlah dana zakat yang terkumpul dengan permohonan *mustahik* yang masuk. Jadi, jumlah dana zakat tidak dipersentasekan diawal, melainkan disesuaikan, didalam pelaksanaannya penyusunan anggaran pada

<sup>80</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Wawancara tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program beasiswa satu keluarga satu sarjana berdasarkan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) Baznas.

#### 1) Tahapan Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Sebelum menyusun perencanaan pembiayaan (SKSS) didahului dengan menyusun RKAT yang berisi rencana program yang akan dilaksanakan, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar :

*“Penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan didahului dengan menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT), yang merupakan arahan kegiatan selama setahun kedepan, kemudian diperinci ke dalam rencana biaya pendidikan pada program SKSS dengan menginventarisasi daftar kebutuhan, menganalisis kebutuhan, kemudian merumuskan kebutuhan tersebut segala hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik”<sup>81</sup>*

Hal diatas diperkuat oleh Diany Meiriza sebagai Kepala bagian perencanaan dan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, menambahkan bahwa :

*“Pada penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga satu sarjana didahului dengan melihat rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT), yang telah sesuai rencana strategis (renstra) BAZNAS Kabupaten Kampar yang nantinya telah dilakukan pleno bersama tim panitia seleksi Beasiswa Satu keluarga satu sarjana yaitu komisioner BAZNAS dan Amil BAZNAS kabupaten Kampar yang terdiri dari ketua BAZNAS, Wakil Ketua BAZNAS, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian, Bagian Perencanaan dan keuangan dan bagian administrasi dan umum”<sup>82</sup>*

dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan segala unit dalam suatu instansi atau lembaga dilibatkan, hal ini bertujuan agar tujuan dari perencanaan dapat tercapai, pada program satu keluarga satu sarjana proses perencanaan melalui

<sup>81</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

<sup>82</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa tahapan seperti menginventarisasi daftar kebutuhan program, menganalisis kebutuhan program, kemudian merumuskan kebutuhan tersebut untuk melakukan persetujuan melalui rapat pleno, sebagaimana dokumentasi berikut :

**Gambar 4.1**  
**Rapat Pleno Program SKSS**



Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat pada program satu keluarga satu sarjana melalui tahapan rapat *pleno* yang diikuti oleh seluruh amil dan komisioner BAZNAS Kabupaten Kampar. Dengan mengumpulkan semua *stakeholder* terkait diharapkan dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi untuk program satu keluarga satu sarjana.

## 2) Sumber Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar dapat disimpulkan :

*“Sumber pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga satu sarjana ialah dana zakat, dimana dana zakat ini nanti nya akan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*disalurkan kepada asnaf sesuai ketentuan syariat dan program BAZNAS Kabupaten Kampar* <sup>83</sup>

Dana zakat haruslah disalurkan kepada *mustahik* (berhak zakat) sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS kabupaten Kampar, sebagai organisasi zakat mendistribusikan dananya kepada *mustahik* melalui berbagai program. Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem akuntansi yang baik. Adapun manfaat bagi organisasi zakat antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Dalam hal pertanggung jawaban, BAZNAS Kabupaten Kampar melaporkan penghimpunan dan pendistribusian dana dalam laporan keuangan. Berikut ini dokumentasi laporan sumber dan perubahan dana Kabupaten Kampar.

**Laporan Sumber dan Perubahan Dana  
yang Berakhir Per 1 Januari s/d 31 Desember 2020**

(Dalam Satuan Rupiah)

	Dana Zakat	Dana Infaq/ Shadaqah	Dana Amil
<b>PENERIMAAN</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>			
Muzakki Entitas	10.565.676.752		
Muzakki Individual	188.281.000		
Zakat Fitrah	1.950.000		
Bagi Hasil Dana Zakat	26.026.712		
<b>Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah</b>			
Penerimaan Infaq/Shadaqah		58.627.192	
Bagi Hasil Dana Infaq		394.112	
<b>Penerimaan Dana Pengelola</b>			
Penerimaan Bagian Amil Zakat			1.379.084.785

<sup>83</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.





Penerimaan Bagian Hasil Syariah			377.348
Penerimaan Infaq Bagian Amil			11.803.262
Penerimaan Lainnya			125.000.000
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>11.034.628.286</b>	<b>59.021.304</b>	<b>1.516.265.395</b>
<b>PENYALURAN</b>			
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>			
Kampar Makmur	552.631.000		
Kampar Cerdas	1.066.233.000		
Kampar Sehat	914.265.000		
Kampar Taqwa	652.398.000		
Kampar Peduli	6.301.199.500		
Penyaluran DSKL	1.200.000		
Amil	1.379.084.785		
<b>Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</b>			
Amil		11.803.262	
Kampar Cerdas		2.000.000	
Kampar Taqwa		6.760.000	
Kampar Peduli		3.350.000	
<b>Penyaluran Dana Amil</b>			
Beban Manajemen dan Umum			1.496.269.758
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>10.867.811.285</b>	<b>23.913.262</b>	<b>1.496.269.758</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>167.617.001</b>	<b>35.108.042</b>	<b>19.995.637</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>1.066.027.876</b>	<b>136.642.185</b>	<b>2.845.157</b>
<b>SALDO DANA</b>	<b>1.233.644.877</b>	<b>171.750.226</b>	<b>17.150.481</b>

Sumber : Buku Laporan Tahunan BAZNAS kabupaten Kampar tahun 2020

Melalui laporan Sumber dan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Kampar tahun 2020 diatas, dijelaskan bahwa dana zakat BAZNAS Kabupaten Kampar disalurkan kedalam 5 program unggulan BAZNAS, salah satunya yaitu program "Kampar Cerdas". Program ini merupakan pendistribusian bantuan untuk anak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dari keluarga yang kurang mampu, dalam menjalankan proses pendidikannya, sehingga anak-anak yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikannya.

BAZNAS Kabupaten Kampar adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat kabupaten kampar. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS kabupaten Kampar juga menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (ZIS).

Pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Selain melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat Kabupaten Kampar, BAZNAS Kabupaten Kampar juga melakukan proses pendistribusian kepada masyarakat Kampar melalui 5 program unggulannya yaitu Kampar sehat, Kampar makmur, Kampar peduli, Kampar taqwa dan Kampar cerdas.

Program Kampar cerdas BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan inovasi pada proses pendistribusiannya dengan membuat program beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi kabupaten Kampar yang berlatar belakang ekonomi rendah dan sedang menempuh pendidikan (strata-1) di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik

Program beasiswa satu keluarga satu sarjana merupakan salah satu contoh dari sekian banyak inovasi program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, inovasi merupakan keniscayaan mengingat kebutuhan mustahik seiring


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalannya waktu tentu berbeda dan BAZNAS sebagai salah satu lembaga pemerintah Non Struktural yang menaungi zakat dituntut untuk bisa menjawab tantangan kebutuhan mustahik tersebut.

Potensi zakat sebagai sistem kesejahteraan Islam, maka diperlukan distribusi yang dapat mencapai tingkat mensejahterakan umat. Untuk itu, dibutuhkan sistem distribusi yang mampu mencapai tujuan tersebut. Pendistribusian dana zakat yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah distribusi dana zakat untuk program beasiswa. dalam 3 tahun terakhir, dana yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Kampar kepada *mustahik* terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari diagram berikut ini :

**Gambar 4.2**  
**Distribusi Dana Zakat Kampar Cerdas**



Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat pada program Kampar Cerdas BAZNAS kabupaten Kampar mengalami grafik *fluktuatif* setiap tahunnya. Hal ini, dapat dilihat dari penyaluran dana zakat dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 614.994.000 Sedangkan untuk tahun 2019-2020 penyaluran dana Kampar Cerdas mengalami penurunan senilai Rp 364.076.000.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah penyaluran sangat tergantung dari jumlah zakat yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Kampar.

Dana zakat akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh lembaga/badan amil zakat. Hal ini dikarenakan lembaga/badan amil sebagai organisasi yang dipercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat itu sendiri. BAZNAS kabupaten Kampar sebagai lembaga zakat pemerintah diharapkan mampu menyalurkan dana zakat dengan tepat guna, salah satunya dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada *mustahik* nya. Hal ini dimaksudkan agar penerima zakat tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Meningkatnya jumlah zakat untuk pendidikan yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Kampar, diharapkan mampu memberdayakan *mustahik* dengan dengan berbagai bantuan pendidikan yang diberikan diantaranya program satu keluarga satu sarjana, implikasi dari program ini dapat meningkatkan taraf hidup *mustahik* dengan mendapatkan pekerjaan yang layak apabila sudah sarjana, sehingga perubahan status *mustahik* menjadi *muzakki* dapat tercapai.

### 3) Tahapan Rekrutmen Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian perencanaan dan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, mengatakan bahwa :

*“Dalam proses rekrutmen calon penerima beasiswa SKSS BAZNAS, tentunya melalui tahapan demi tahapan seleksi dan proses yang sangat ketat. segala aspek dinilai, mulai dari keadaan ekonomi calon penerima beasiswa hingga prestasi yang ia capai selama ini. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan calon penerima beasiswa yang benar-benar layak ”<sup>84</sup>*

<sup>84</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara tanggal 06 April 2021* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal diatas diperkuat oleh Diany Meiriza sebagai Kepala bagian perencanaan dan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, menambahkan bahwa :

*“Nantinya adik-adik calon penerima beasiswa ini juga akan kita tugaskan untuk pembuatan social project yang kita harapkan bisa diimplentasikan di daerah-daerah mereka masing, selain itu social project ini kita lakukan untuk menggali potensi mereka dan memupuk jiwa social serta kepedulian mereka di lingkungan sekitarnya”<sup>85</sup>*

Telah dijelaskan bahwa pendistribusian pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana melalui tahapan demi tahapan, hal ini dilakukan demi transparansi dan hasil yang diharapkan. Mengingat jumlah mahasiswa yang ikut program ini cukup banyak dan ketersediaan dana yang terbatas. Nantinya calon penerima beasiswa juga harus membuat *social project* dan menjadi item penilaian.

Selain *social project* yang menjadi item penilaian dan dilakukan implementasinya dengan melibatkan pihak kedua (tenaga profesional), Aspek pemerataan wilayah juga menjadi pendukung, dimana diharapkan setiap mahasiswa mewakili kecamatan mereka masing-masing hal ini bertujuan untuk pemerataan pendistribusian zakat secara maksimal, mengingat penyaluran dana zakat harus didistribusikan kepada wilayah dimana zakat tersebut diperoleh.

BAZNAS Kabupaten Kampar menyalurkan dana zakat pada program satu keluarga satu sarjana dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Prinsip pemerataan dan keadilan ialah prinsip yang memiliki arti bahwa pendistribusian dana zakat haruslah dilakukan secara adil dan merata. Rata

<sup>85</sup> Hendri Putra, S.Pi. Koordinator Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adil, tidak mengharuskan 8 ashnaf, selama memperhatikan nilai keadilan kepada seluruh mustahik.

Tetapi diperjalanannya banyak mahasiswa yang tidak lulus ditahap seleksi administrasi hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya tidak melengkapi salah satu dari item persyaratan, sudah ada sarjana dalam keluarganya. Berikut ini hasil dokumentasi tahapan seleksi program beasiswa BAZNAS Kabupaten Kampar :

Tabel 4.3  
Tahapan Seleksi Beasiswa SKSS BAZNAS Kabupaten Kampar

No	Kegiatan
1	Pengumuman Hasil ADM Beasiswa Baznas Kabupaten Kampar
2	Pelaksanaan seleksi tertulis
3	Proses penilaian seleksi tertulis
4	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis (Untuk 100 peserta Nilai Tertinggi)
5	Survey Lapangan
6	Pengumuman Hasil Survey Lapangan
7	Pembuatan <i>Sosial Project</i> (portofolio)
8	Pengumpulan <i>Sosial Project</i> (Online)
9	Pengumuman Hasil Berkas <i>Sosial Project</i> (Untuk 50 Peserta nilai tertinggi)
10	Presentasi <i>sosial project</i>
11	Pelaksanaan seleksi wawancara
12	Pengumuman nama peserta yang dinyatakan lulus hasil akhir (36 Mahasiwa)
13	Penandatanganan akad beasiswa

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Tata cara Pendistribusian dana zakat pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Pendistribusian dana zakat, BAZNAS kabupaten Kampar telah membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kemudian menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SOP distribusi dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana juga telah dirumuskan.

Berikut ini Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana yang telah ditetapkan dalam SOP.

1. Beragama Islam
2. Tergolong fakir dan miskin ditandai dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan
3. Mengisi instrumen yang disediakan
4. Belum ada sarjana dalam keluarga tersebut
5. Sudah diterima di PTN dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari PTN yang bersangkutan
6. Warga Kabupaten Kampar yang ditandai dengan KTP dan KK
7. Siswa/ siswi yang berprestasi (10 besar) di buktikan dengan fotokopi raport SMA
8. Diutamakan Diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan
9. Photo orang yang bersangkutan 3x4 sebanyak 1 lembar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bersedia menjadi *volunteer* (Relawan) BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Baznas Kabupaten Kampar
13. Bersedia mengikuti aturan dan pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan IPK setiap semester minimal 3,00 dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
14. Jika IPK di salah satu semester tidak mencapai standar, maka Beasiswa tidak akan dikeluarkan untuk semester tersebut
15. Tidak menerima beasiswa dari pihak manapun, kecuali dengan persetujuan BAZNAS Kabupaten Kampar
16. Jika orang tua meninggal dunia atau cerai dilengkapi dengan dokumen tersebut
17. Jika kepala keluarga (ayah) tidak jelas keberadaannya maka pemohon melengkapi dengan pernyataan yang diketahui oleh aparat pemerintah setempat atau Rukun Tetangga (RT)

**B. Pengorganisasian atau *organizing* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, mengatakan bahwa :

*“Dalam kegiatan pendistribusian pada program satu keluarga satu sarjana, setiap amil dilibatkan sesuai dengan kualifikasi mereka ada yang terlibat sebagai koordinator program, bagian keuangan, bagian kegiatan, bagian pengelolaan dan bagian evaluasi tentunya segala sesuatu dilaksanakan secara adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, selanjutnya amil sebagai pelaksana program tersebut akan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing”<sup>86</sup>*

<sup>86</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara tanggal 06 April 2021* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini seperti ini senada seperti yang disampaikan oleh kepala bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar ibu Diany Merza sekaligus koordinator program beasiswa satu keluarga satu sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar :

*“Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi didalam di program satu keluarga satu sarjana ini kita akan memobilisasi rencana program agar koordinasi antar amil dapat berjalan efisien dan efektif ”<sup>87</sup>*

Hasil Obervasi dan dokumentasi didapatkan bahwa Proses pengorganisasian pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pada tahap pertama proses pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari beberapa tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tahap kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, pembagian kerja ditentukan oleh komisioner BAZNAS Kampar dengan membagi beberapa Amil sebagai pelaksana program dengan tupoksi masing-masing, Kepala Program sebagai Koordinator Program, yang terdiri dari kelengkapan dan pengembangan program satu keluarga satu sarjana, Bendahara membidangi standar pembiayaan yang terdiri bagian pelaporan dan perencanaan keuangan diantaranya pembayaran SPP, biaya hidup (*living cost*) dan uang wisuda, bagian Pengumpulan membidangi standar isi, yang terdiri dari event atau kegiatan yang dilaksanakan

<sup>87</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mahasiswa penerima beasiswa dalam rangka program pengumpulan (*fundraising*) yang dilaksanakan ketika program ini dilaksanakan, bagian pendistribusian membidangi standar pengelolaan, yang terdiri dari pembinaan mahasiswa, dan penentuan indeks evaluasi mahasiswa dan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan monitoring *zakat community Development (ZCD)* ternak sapi dan kambing, bagian administrasi atau Sumber daya membidangi standar penilaian yang terdiri dari proses tahapan seleksi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan alur pendistribusian program beasiswa satu keluarga satu sarjana. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan ini untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Tahap ketiga, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan dari program mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi, dimana semua bagian memaparkan hasil pemerincian kebutuhan program, kemudian dilakukan rapat *pleno* dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen rencana strategis BAZNAS Kabupaten Kampar. Keempat, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas, monitoring dilakukan dengan menilai rancangan yang akan ditetapkan, kemudian diadakan perbaikan atas kegiatan yang perlu penguatan atau dis kualifikasi.<sup>88</sup>

Pengorganisasiannya program ini melalui beberapa tahapan seleksi dan persyaratan.

<sup>88</sup> Dokumentasi, Pembiayaan Pendidikan Program satu keluarga sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar tahun 2020

Gambar 4.3

## Alur Pendistribusian Program Beasiswa SKSS



Sumber : Diolah dari Standar Operasional Prosedur. 2021

Gambar 4.3 mengenai alur distribusi zakat produktif dijelaskan bahwa terdapat 5 tahapan dalam pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kampar. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapannya :

1. Calon *Mustahik* Mengajukan Permohonan & Persyaratan

Setiap calon *mustahik* yang ingin mendapatkan bantuan zakat pada program beasiswa satu keluarga sarjana, maka tahap yang pertama adalah mengajukan permohonan serta persyaratan yang telah ditetapkan didalam SOP.

2. Survey Kelayakan & Proses Seleksi BAZNAS

Setelah penyerahan data permohonan dan persyaratan telah dilengkapi oleh *mustahik*, langsung dilakukan verifikasi factual data oleh amil untuk melihat kelayakan calon *mustahik* penerima beasiswa program ini, Dilapangan, Surveyor akan mencatat data-data *mustahik*. Data-data

tersebut diantaranya dokumentasi tempat usaha, pekerjaan, penghasilan, data keluarga dan juga tempat tinggal setelah proses seleksi akan dilaksanakan tahapan seleksi tertulis dan hasil pembuatan *social project*.

### 3. Persetujuan Pembayaran oleh Ketua BAZNAS

Selanjutnya diadakan Rapat Pleno ini dilakukan oleh Komisioner BAZNAS dan juga para surveyor. Data yang didapat dalam proses survey akan di rapatkan, dan kemudian ditetapkan para *mustahiknya*. Apakah calon *mustahik* itu berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

### 4. Ketetapan bantuan oleh BAZNAS

Setelah calon *mustahik* telah ditetapkan akan dilaksanakan agenda penandatanganan Akad beasiswa antara *mustahik* dan pihak BAZNAS. Dimana nantinya *mustahik* akan mendapat bantuan berupa Biaya hidup (living cost) selama empat (4) tahun yang besarnya ditentukan oleh BAZNAS, Biaya Pendidikan (*tuition fee*) selama empat (4) tahun besarnya sesuai dengan biaya pendidikan di PTN/PTS dimana peserta teregistrasi, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan Surat Aktif Kuliah serta Bantuan Wisuda yang besarnya ditentukan oleh Baznas.

### 5. Penyerahan Bantuan

Tahapan Penyerahan bantuan merupakan tahapan terakhir. Tahapan ini dimulai dengan menghubungi kontak para *mustahik*, dan diakhiri dengan penyaluran dana zakat serta diikuti kegiatan Dokumentasi.

## **C Pelaksanaan atau *actuating* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, mengatakan bahwa :

*“Pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu mulai dilaksanakan pada awal tahun, Ketua BAZNAS melaksanakan pembiayaan pendidikan sesuai dengan anggaran pada rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) BAZNAS, , Kami juga memberikan motivasi serta pengarahan kepada amil untuk bekerja melaksanakan pembiayaan pendidikan sesuai tugas dan tanggungjawabnya, dengan mengkomunikasikan pelaksanaan pembiayaan dengan steak holder terkait secara musyawarah mufakat melalui rapat pleno setiap enam bulan sekali disertai dengan pembinaan ”<sup>89</sup>*

Senada dengan hal di atas, Diany Meiriza menambahkan bahwa :

*“Pelaksanaan Pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar mulai dilaksanakan sebelum awal semester ganjil dilaksanakan, dimana pihak baznas memberikan bantuan SPP/UKT dan biaya hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa penerima manfaat. Dimana dalam pelaksanaan pembiayaan ini di komunikasikan melalui komunikasi yang intens agar menggunakan bantuan yang diberikan untuk kepentingan mereka selama proses pendidikan ”<sup>90</sup>*

Besarnya pembiayaan beasiswa yang diberikan BAZNAS kepada mahasiswa selama menjalani program SKSS ditentukan oleh Manajemen Badan Amil Zakat Nasional dengan mempertimbangkan biaya SPP dan uang saku sesuai hasil koordinasi pada saat penandatanganan akad. Pembiayaan seorang peserta Beasiswa SKSS BAZNAS meliputi :

- a. Biaya pendidikan SPP/UKT merupakan hasil kesepakatan pada saat

<sup>89</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

<sup>90</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

penandatanganan akad, besarnya pembiayaan ditentukan sesuai biaya pendidikan di Perguruan tinggi negeri ataupun swasta tempat peserta terdaftar. Pola pembayaran pihak BAZNAS akan melakukan transfer ke rekening *mustahiq* nantinya mereka akan mengirimkan bukti setor kepada pihak BAZNAS sebagai bukti pembayaran.

**Gambar 4.4**

**Proses Penandatanganan Akad Mahasiswa SKSS**



Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat pada program satu keluarga satu sarjana melalui tahapan penandatanganan akad dimana didalamnya termuat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti program beasiswa ini.

- b. Selama menjalani masa studi mahasiswa akan mendapat tunjangan biaya hidup (*living cost*) yang besarnya ditentukan oleh Manajemen BAZNAS. Dimana biaya hidup yang diberikan sebesar Rp. 600.000/bulan dan penyalurannya dilakukan per semester.
- c. Pada saat prosesi wisuda, BAZNAS juga memberikan bantuan berupa uang wisuda yang besarnya telah ditentukan oleh pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS. Bantuan yang diberikan senilai Rp. 750.000/siswa dan penyalurannya dilakukan apabila mahasiswa menyelesaikan studi perkuliahan selama 4 tahun atau 8 Semester.<sup>91</sup>

BAZNAS menyalurkan dananya dengan melakukan kerjasama pembayaran melalui transfer kepada *mustahiq* yang terdiri dari 36 mahasiswa/mahasiswi dengan jumlah penyaluran SPP untuk generasi pertama sebesar Rp. 62.350.000,-/ semester sedangkan untuk uang saku sebesar Rp. 129.600.000,-/ semester dengan kalkulasi jumlah penyaluran Rp. 191.950.000.

#### 1) Pemberdayaan ZCD Ternak melalui program Satu Keluarga Satu sarjana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri Putra bagian pendistribusian, mengatakan bahwa :

*“Dalam perjalanan pengelolaan ZCD ternak kambing dan sapi, tentunya kita menemui hambatan dalam pelaksanaannya. hal yang paling krusial terkait proses monitoring dan evaluasi, dengan adanya mahasiswa skss tentunya sangat membantu dan kita bisa memberdayakan mereka untuk mensukseskan program ini ”*<sup>92</sup>

Hal ini seperti ini senada seperti yang disampaikan oleh mahasiswa penerima manfaat program Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar Sri Wahyuni sekaligus Mahasiswa universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*“Dengan adanya bantuan beasiswa ini kami sangat bersyukur, karena bisa membantu mengurangi beban orang tua kami, beasiswa ini juga banyak mengajarkan hal baru kepada kami, bertemu dengan teman baru, terlibat dengan masyarakat menjadi sesuatu pengalaman yang luar biasa dan kami*

<sup>91</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

<sup>92</sup> Hendri Putra, S.Pi. Koordinator Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

*berharap bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi dunia pekerjaan setelah menyelesaikan studi”<sup>93</sup>*

Zakat *Community Development* (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Kampar melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. ZCD termasuk salah satu inovasi Kampar makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Dimana lokasi pemberdayaan ZCD tersebar di beberapa Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bangkinang. Dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi (*monev*) program ini diperbantu oleh mahasiswa penerima manfaat program SKSS. Saat ini terdapat sekitar 14 kelompok ZCD ternak kambing dan sapi yang tersebar di Kabupaten Bangkinang. Yang dijelaskan oleh tabel sebagai berikut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>93</sup> Sri Wahyuni. Mahasiswa SKSS dan *Mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 07 April 2021 di UIN Suska Riau.



Tabel 4.4

**Data Kelompok ZCD Ternak Kambing dan Sapi  
BAZNAS Kabupaten Kampar**

No	Nama Kelompok	Lokasi	Jenis Ternak
1	Ikhlas	Kec. Bangkinang	Kambing
2	Layung	Kec. Kampa	Kambing
3	Dt. Godang cincin	Kec. Kampar Hulu	Sapi
4	Berkah dan Amanah	Kec. Salo	Kambing
5	Bukit Sembilan	Kec. Bangkinang	Kambing
6	Berkah	Kec. Kampar utara	Kambing
7	Teratak Buluh Mandiri	Kec. Siak hulu	Kambing
8	Uwai Makmur	Kec. Bangkinang	Kambing
9	Bonca Piliang	Kec. Kuok	Kambing
10	Sukses Bersama	Kec. Tapung	Sapi
11	Melati	Kec. Tambang	Kambing
12	Langgini Sukses	Kec. Bangkinang kota	Kambing
13	Makmur Sejahtera	Kec. Bangkinang	Kambing
14	Barokah	Kec. Salo	Kambing

Sumber : Diolah dari wawancara Staf Pendistribusian

Pemberian bantuan ZCD secara kelompok, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian *mustahik*. Namun, kenyataan tidak sesuai harapan. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), faktor alam seperti kematian ternak, penyakit, iklim, cuaca dan lainnya. Untuk itu demi meminimalisir hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Kampar memberdayakan mahasiswa penerima manfaat program SKSS untuk melakukan evaluasi dan monitoring usaha ZCD tersebut di sela-sela kegiatan libur semester mereka. Tujuan dari hal ini selain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperbantukan kerja dari *amil* BAZNAS Kabupaten Kampar juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian social dilingkungan sekitar mereka.

Sebelum ditugaskan untuk turun kelapangan para pendamping yang terdiri dari para mahasiswa diberikan pelatihan pengelolaan ternak, serta penanganan ternak ketika terjadi sesuatu. Hal ini senada dengan yang di sampaikan Sri Wahyuni sebagai penerima manfaat program beasiswa satu keluarga satu sarjana, beliau mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah, melalui kegiatan pelatihan sebelum turun kelapangan kami mendapatkan banyak hal, contoh sederhana saja semisal, pemeliharaan jenis kambing etawa berbeda dengan kambing kacang atau kambing kampung. Kambing kampung pemeliharaannya hanya menjaga asupan makanan dan kesehatannya saja. Berbeda dengan kambing etawa, kambing ini dalam hal pemeliharaannya lebih ekstra. Karena kambing ini harus dimandikan, makanan terjaga, dan pemilihan”<sup>94</sup>*

Pelatihan didapat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, dengan melibatkan ketua kelompok ternak dan beberapa mahasiswa SKSS. Dari pelatihan inilah para peternak dan mahasiswa mendapatkan ilmu mengenai pengembang biakan ternak, serta penanganan ternak ketika terjadi sesuatu. Undangan pelatihan ditujukan untuk seluruh mahasiswa, tetapi yang ikut menghadirinya hanya beberapa mahasiswa saja.

Alasan ketidak ikutsertaan seluruh mahasiswa dalam pelatihan peternakan ialah dikarenakan jadwal perkuliahan dan jadwal pelatihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi hal ini bisa diinisiasi dengan melakukan *transfer* ilmu dari

<sup>94</sup> Sri Wahyuni. Mahasiswa SKSS dan *Mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 07 April 2021 di UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepada mahasiswa yang belum mengikutinya.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, beberapa usaha kelompok yang dilakukan pendampingan oleh mahasiswa cukup berkembang baik dari sisi peningkatan jumlah ternak, manajemen pakan, pengelolaan keuangan, berkembangbiakan ternak, penjualan ternak dan lainnya. Hal ini nantinya akan menjadi aspek pendukung bila nantinya mahasiswa yang telah menamatkan studi perkuliahannya bisa dijadikan kader tempatan mengelola kegiatan peternakan ini.

#### **D. Pengawasan atau *controlling* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Baznas Kampar dapat dijelaskan :

*“Pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar diketahui berjalan lancar, anggaran yang telah dicairkan diperuntukkan sesuai perencanaan dan dibukukan setiap semesternya, dengan laporan per semester, sedangkan pengawasan ini sebagai tugas dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam melaksanakan penggunaan pembiayaan pendidikan pada program ini, yang dilakukan dengan merencanakan anggaran dengan estimasi yang tepat berdasarkan tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui penggunaan budget/anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAT sesuai perencanaan dapat diketahui dari realisasi anggaran, yang tercatat di bagian pelaporan bendahara, sedangkan pelaksanaan pembiayaan pendidikan program satu keluarga sarjana ini telah sesuai program BAZNAS , indikasinya adalah penggunaan dana melalui rencana kerja anggaran kemudian realisasi, berdasarkan RKAT, dan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan apakah telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan,dapat diketahui dengan mengikuti juknis program Satu keluarga satu sarjana”<sup>95</sup>*

<sup>95</sup> Ir. H. Basri Rasyid. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Wawancara tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kepala bagian perencanaan dan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar :

*“Pada proses pengawasan kelengkapan pelaporan administrasi menjadi sebuah keniscayaan mengingat dari hal ini kita melihat sejauh apa program beasiswa ini berdampak kepada mahasiswa, dalam perjalanannya bahkan kita melakukan evaluasi kepada mahasiswa yang tidak memenuhi indeks evaluasi yang telah kita tetapkan saat penandatanganan akad, ada 1 mahasiswa yang tidak memenuhi indeks evaluasi kita”<sup>96</sup>*

Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, dimana mahasiswa memiliki beberapa kewajiban yang harus dilengkapi diantaranya laporan keuangan, kartu hasil study yang dilegalisir, laporan kegiatan serta bukti pembayaran SPP/UKT, adapun dokumen ini sudah disepakati ketika mahasiswa penerima manfaat program ini menandatangani akad di awal penerima bantuan. Adapun laporan yang harus dikumpulkan bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Laporan Akhir Semester SKSS**

No	Nama Item
1	Laporan Keuangan
2	Kartu Hasil <i>Study</i> yang telah dilegalisir
3	Laporan Kegiatan
4	Bukti Pembayaran UKT / SPP

*Sumber : Hasil olahan data dari Laporan SKSS*

BAZNAS melakukan pengawasan, dengan mengambil kebijakan untuk kebaikan pelaksanaan program beasiswa ini, dimana salah satu unsur yang menjadi acuan adalah hasil studi di setiap semester harus memenuhi unsur indeks evaluasi BAZNAS yang telah ditetapkan yakni minimal IPK 3 untuk jurusan eksakta

<sup>96</sup> Diany Meiriza, SE.Sy.ME. Kabag Perencanaan dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maupun noneksakta apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi unsur tersebut akan dievaluasi atau mungkin diberhentikan dari penerima manfaat program beasiswa ini, hal ini bertujuan agar mahasiswa penerima beasiswa tetap fokus dan mencapai target lulus kuliah selama 4 tahun. Tentunya dalam pelaksanaan program beasiswa ini masih terdapat beberapa kekurangan sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator bidang pendistribusian :

*“Untuk tercapainya tujuan program kami sebagai pelaksana program melihat ada beberapa kekurangan kami sebagai penyelenggara program diantaranya dari jarak tempat tinggal mahasiswa (kos) yang berpisah satu sama lainnya dan belum ada kerjasama ataupun semacam MoU dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta”<sup>97</sup>*

Saat ini mahasiswa penerima manfaat program ini tersebar di beberapa kampus tetapi banyak mahasiswa nya terpusat di 2 perguruan tinggi negeri Riau yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) dan Universitas Riau (UR) untuk memudahkan proses pembinaan saat ini BAZNAS kabupaten Kampar mengalami kendala karena mahasiswa bertempat tinggal satu dengan yang lain terpisah seharusnya mahasiswa dikumpulkan dalam satu tempat tinggal (Kerjasama) ataupun pondokan hal ini berguna untuk memudahkan pengawasan. Selain itu BAZNAS kabupaten Kampar sampai saat ini belum ada melakukan kerjasama dengan tempat mahasiswa melaksanakan studinya hal ini tentunya menjadi salah satu unsur yang harus digesa pelaksanaannya mengingat akan banyak kemudahan yang didapat apabila kerjasama ini dilakukan salah satu manfaatnya

<sup>97</sup> Hendri Putra, S.Pi. Koordinator Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, *Wawancara* tanggal 05 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penyeragaman UKT/SPP di golongan rendah dimana nantinya kelebihan dana ini bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya di program Kampus cerdas.

*“Dengan adanya bantuan beasiswa ini kami sangat bersyukur, karena bisa membantu mengurangi beban orang tua kami, beasiswa ini juga banyak mengajarkan hal baru kepada kami, bertemu dengan teman baru, terlibat dengan masyarakat menjadi sesuatu pengalaman yang luar biasa dan kami berharap bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi dunia pekerjaan setelah menyelesaikan studi”<sup>98</sup>*

Manajerial yang baik pada setiap program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar terutama pada program satu keluarga satu sarjana tentunya semakin menumbuhkan tingkat kepercayaan muzakki ataupun donatur yang mengamanahkan dana zakat, infaq dan sedekahnya kepada lembaga resmi termasuk BAZNAS Kabupaten Kampar, Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aminin, S.Ag Muzakki sekaligus kepala Sekolah SDN 006 Salo beliau menyampaikan :

*“BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Kampar saya lihat dalam mendistribusikan bantuan zakat sudah cukup professional dan amanah, hal ini saya lihat dari beberapa momen penyerahan bantuan yang diliput baik melalui media elektronik ataupun melalui acara kegiatan dinas. Harapannya semakin banyak dana yang terkumpul semakin banyak kemaslahatan untuk umat yang dapat terbantu yang jelas dalam penyalurannya BAZNAS harus menerapkan 3 hal Aman Syar’i yaitu aman secara aturan Agama, Aman Regulasi yaitu aman secara aturan perundang-undangan dan terakhir aman NKRI aman secara aturan bernegara dan tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah”<sup>99</sup>*

<sup>98</sup> Sri Wahyuni. Mahasiswa SKSS dan *Mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Wawancara tanggal 07 April 2021 di UIN Suska Riau.

<sup>99</sup> Aminin, S.Ag. Kepala Sekolah dan *Muzakki*, Wawancara tanggal 06 April 2021 di SDN 006 Kecamatan Salo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pengawasan BAZNAS Kabupaten Kampar juga mengagendakan pertemuan dengan mahasiswa, pertemuan dilakukan dikantor BAZNAS kabupaten Kampar mereka diberi materi tentang mengenalkan BAZNAS kabupaten Kampar beserta program-programnya dan juga tentang materi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Selain pertemuan dikantor pertemuan diluar kantor seperti makan bareng atau sekedar untuk *sharing-sharing* dan mengakrabkan antar satu sama yang lain termasuk pembimbing dari BAZNAS kabupaten Kampar. Sebagaimana dokumentasi sebagai berikut :

**Gambar 4.5**  
**Laporan Kegiatan Mahasiswa SKSS**



Gambar 4.5 dapat dilihat bawa mahasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut juga ikut serta andil dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian masker, penggalangan dana bencana kebakaran, bantuan orang sakit, berbagi takjil di bulan ramadhan dan akhir-akhir ini mereka diberdayakan untuk melakukan open donasi kegiatan membasuh luka palestina yaitu agenda kegiatan pengumpulan donasi untuk warga Palestina nantinya donasi tersebut akan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumpulkan dan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Kampar, berbagai kegiatan positif dilakukan mahasiswa penerima program beasiswa ini dan kegiatan mereka bisa di akses di laman resmi akun media sosial instagram mereka di [@bs\\_skss\\_kampar](#).

## 2 Analisis Data Penelitian

### a Perencanaan atau *Planning* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.

Hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang perencanaan pembiayaan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana cenderung memilih metode analisis siklus kehidupan, yang hanya menekankan pada pengalokasian sumber pembiayaan, dan mempertimbangkan aspek rencana dan program saja, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa metode siklus kehidupan melihat berbagai kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana program.<sup>100</sup>

Tim pelaksana program satu keluarga sarjana, ada sisi kekurangan yakni tidak mencantumkan penegasan bahwa perencanaan akan dilaksanakan di masa mendatang, sebab sebagai apapun sebuah perencanaan belum dapat direalisasikan, dan belum dapat memotret keberhasilan sebuah program, oleh sebab itu Ali Mufron menegaskan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian

<sup>100</sup> Fattah Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (PT Remaja RosdaKarya 2013),h.50-





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang di arahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.<sup>101</sup>

Hasil wawancara dapat dimengerti bahwa teori yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana adalah teori radikal, artinya lembaga berhak dan bebas menyusun rencana anggaran pendidikan secara fleksibel, adil, bertanggungjawab, dinamis, praktis, dan dapat menambah keikhlasan bagi penyusunnya, sebab semua gagasan yang dirancang dapat terakomodir, sesuai kebutuhannya guna mewujudkan visi lembaga, tanpa intervensi pihak lain, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam seperti yang dikemukakan Ali Mufron.<sup>102</sup> Senada dengan Ali Mufron, Husaini Usman, menjelaskan bahwa teori Radikal menekankan kebebasan lembaga untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal.<sup>103</sup> Teori ini mengandung kelemahan, yaitu kebebasan menyusun anggaran pembiayaan akan membuka peluang kebocoran anggaran.

Hasil wawancara juga dijelaskan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga satu sarjana tergantung dari jumlah dana zakat yang terkumpul, hal ini dimaksudkan agar pengeluaran sesuai rencana, dan kegiatan dapat terealisasi dengan uang dan anggaran yang tidak jauh dari yang direncanakan, sumber dana pembiayaan berasal dari dana zakat, Hal ini mengandung pengertian bahwa pengeluaran dalam membelanjakan anggaran

<sup>101</sup> Mufron Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Aura Pustaka, Yogyakarta 2013), h.155.

<sup>102</sup> Mufron Ali, *Op.Cit.* h. 145-150

<sup>103</sup> Usman, Husaini, *Manajemen Teori Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara Jakarta 2013), h.97

pembiayaan pendidikan dilakukan dengan hati-hati sesuai syariat dan ketentuan perundang-undangan serta sesuai rencana/*planning* yang telah ditetapkan antara komisioner BAZNAS dan amil pelaksana program agar tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dapat diwujudkan dengan segala daya dan upaya dengan sarana yang ada, yang berarti setiap program yang dilaksanakan seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.<sup>104</sup>

Melalui data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui metode analisis siklus kehidupan, mengingat sebelum melakukan kegiatan pendistribusian terlebih dahulu melihat jumlah dana zakat yang terhimpun sesuai dengan RKAT BAZNAS. Dengan menetapkan skala prioritas dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan mahasiswa sebagai penerima manfaat, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan.

#### **5. Pengorganisasian atau *organizing* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.**

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar telah membuat *strukturisasi* dalam pengorganisasian

<sup>104</sup> Mufron Ali, *Op.Cit.* h. 155

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersusun rapi sesuai dengan kemampuan sumber daya di lembaga tersebut hal ini dilakukan untuk keefektifitasan pencapaian tujuan program, itu sendiri. BAZNAS Kabupaten Kampar melibatkan Amil dari berbagai bidang untuk terlibat dalam program beasiswa satu keluarga satu sarjana . Pengorganisasian yang matang ini dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan asas berkeadilan.

Berdasarkan hasil observasi, pada proses pengorganisasian pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pada tahap pertama proses pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari beberapa tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembiayaan pendidikan di program satu keluarga satu sarjana, tahap kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diberikan tupoksi untuk menyusun pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana ini harus didasarkan pada kualifikasi pekerjaan asalnya, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan agar pengorganisasian atau tata kelola mampu dilaksanakan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang.

Tahap ketiga, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan dari program mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi. Tahap keempat, melakukan monitoring dan mengambil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, tahapan pengorganisasian dalam pembiayaan pendidikan program satu keluarga satu sarja di BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan peninjauan ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di program ini. Menurut pendapat peneliti, pelaksana program perlu memperhatikan skala prioritas sebagai indikator utama, jangan sampai kebutuhan ini tidak terorganisasikan dalam RKAT, sehingga tidak dapat dibiayai, maka diperlukan koordinasi dan pemilahan kebutuhan yang tepat. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa mengorganisasikan adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.<sup>105</sup>

Penempatan orang-orang yang yang berkompeten dibidangnya akan membantu efisiensi program pembiayaan yang pantas dijalankan dan memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum manajemen yang di kemukakan Henri Fayol yaitu asas pembagian kerja, asas wewenang dan tanggungjawab, asas disiplin, asas kesatuan perintah, asas kesatuan arah, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, asas pemusatan wewenang, asas, hierarki, asas keteraturan, asas keadilan, dan asas inisiatif.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Seafullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (CV Pustaka Setia Bandung:2012) , h.2.

<sup>106</sup> *Ibid.* h.11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil observasi, BAZNAS Kabupaten Kampar dapat melaksanakan kegiatan pengorganisasian dengan baik hal ini dapat dilihat dari pembagian tupoksi amil pelaksana program, alur pendistribusian program, tahapan seleksi program hingga SOP yang sudah dibakukan dalam bentuk rencana strategis BAZNAS Kabupaten Kampar, hal ini membuktikan apabila zakat benar-benar dikelola oleh amil ataupun lembaga resmi seperti BAZNAS/LAZNAS sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, Niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang<sup>107</sup>

Melalui data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pembiayaan pendidikan melalui *strukturisasi* dalam pengorganisasian yang tersusun rapi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana program serta mengacu pada besaran anggaran yang tersedia.

#### **Pelaksanaan atau *actuating* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.**

Hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana sudah dilakukan tahapan manajerial yang baik hal ini bisa dilihat dari proses dan tahapan yang dilaksanakan semuanya sistematis dan telah sesuai prosedur yang telah disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS, tapi disini peneliti melihat

<sup>107</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*, (Malang, UIN-Maliki Press 2010), h.52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kabupaten Kampar masih terdapat sedikit kekurangan yakni tidak adanya pengalokasian pembiayaan tidak terduga, misalnya biaya rapat pertemuan, *upgrading* mahasiswa, ataupun biaya monitoring dan lainnya.

Kejadian ini dapat memberikan pengajaran bahwa pengalokasian dana harus dikelola secara *komprehensif* dan menyentuh segala elemen yang terlibat. Tetapi, pada praktiknya masih ada lembaga yang belum memiliki support *finansial* yang memadai, sehingga pengalokasian dana tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan komitmen untuk memenuhi di setiap pengalokasian di awal tahun. Meningkatkan kualitas pendidikan seyogyanya sejalan dengan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia. Prioritas pengalokasian pembiayaan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama dalam hal akses dan daya tampung serta kebutuhan lainnya.<sup>108</sup>

Pada praktiknya, jumlah yang direalisasikan terkadang tidak sinkron dengan anggaran yang direncanakan. Penggunaan keuangan yang tidak sinkron dengan anggaran harus dicari tahu titik permasalahannya, bahkan bila apabila dapat dilakukan peninjauan anggaran agar fungsi realisasi anggaran dapat terkontrol. Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi karena:

- 1). Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
- 2). Terjadinya penghematan atau pemborosan
- 3). Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
- 4). Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi
- 5). Penyusunan anggaran yang kurang tepat.

<sup>108</sup> Ferdi W.P. “*Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis*”, Kemendikbud : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan – Volume 19, Nomor 4. Desember 2013.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran bersifat luwes artinya apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan ternyata harus dilakukan penyesuaian kegiatan, maka anggaran dapat direvisi dengan menempuh prosedur tertentu.<sup>109</sup>

Melalui data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui tahapan yang sistematis dan telah sesuai prosedur yang disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS pembiayaan yang tidak tercantum dalam pelaksanaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran.

**d. Pengawasan atau *controlling* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.**

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang pengawasan program beasiswa satu keluarga satu sarjana, diperoleh pengertian konsep bahwa *controlling* adalah proses pemeriksaan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan dengan mengukur, menilai, membandingkan, besarnya pengeluaran dengan penerimaan, yang dilakukan secara periodik oleh yang berwenang, agar program yang telah dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya dan kelak dapat diperbaiki. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik materiil, maupun spiritual untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan memberikan yang

h. k. <sup>110</sup>

<sup>109</sup> Achmad Anwar Abidin. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu”, Surabaya : Jurnal Penjaminan Mutu – Volume 3, Februari 2017.

<sup>110</sup> Saefullah, *Op.Cit.* h. 38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data observasi, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar diketahui berjalan lancar, anggaran diperuntukkan sesuai perencanaan dimuat dalam laporan di setiap semesternya dimana di dalamnya terdapat beberapa laporan seperti kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa serta bukti slip pembayaran SPP/UKT. Pelaporan di setiap pelaksanaan akan mempermudah proses pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan terutama *muzakki*, Implikasi strategi pembiayaan pendidikan berbasis filantropi diantaranya berimplikasi kepada, lembaga, masyarakat dan penerima manfaat itu sendiri. Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan, terutama untuk anak-anak sebagai bekal untuk mengantarkan kesuksesan mereka. Lembaga zakat hadir dalam rangka membantu mengembangkan program pendidikan supaya anak yang beralatar belakang ekonomi yang rendah memiliki akhlaq yang baik, intelektual yang tinggi, dan visi hidup yang mandiri agar kedepannya mereka mampu bersaing di era globalisasi

111

Senada dengan hal di atas Nanang Fattah memperjelas bahwa pada dasarnya proses pengawasan terdiri dari tiga tahap, pertama menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan (*deviasi*) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Dari data penelitian, data teori, dan pendapat peneliti tampak bahwa pengawasan/

<sup>111</sup> Murtika Sari Siregar. “Strategi pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, UIN Maulana Malik Malang : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam– Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

<sup>112</sup> Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (PT Remaja Rosda Karya Bandung, 2013).h.101

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*controlling* berfungsi untuk memonitoring seluruh aktifitas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan.

Observasi peneliti terhadap data teori, peneliti melihat keberhasilan program pengawasan hanya memandang keberhasilan hanya dari sisi program jasmaniah, belum merambah rohaniyyah, oleh karenanya Pihak BAZNAS Kabupaten Kampar perlu menetapkan standar keberhasilan dengan faktor tersebut. Jadi keberhasilan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari efisiensi dan besarnya penyerapan anggaran yang disertai bukti keberhasilan siswa dalam akademik dan non akademik.

Melalui data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah sesuai dengan perencanaan dimana pelaporan dilakukan disetiap semester melalui bukti laporan berupa kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa dan bukti slip pembayaran SPP/UKT hal ini dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Manajemen Pembiayaan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar”, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui metode analisis siklus kehidupan, mengingat sebelum melakukan kegiatan pendistribusian terlebih dahulu melihat jumlah dana zakat yang terhimpun sesuai dengan RKAT BAZNAS. Dengan menetapkan skala prioritas dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan mahasiswa sebagai penerima manfaat, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan.
2. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan melalui *strukturisasi* dalam pengorganisasian yang tersusun rapi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana program serta mengacu pada besaran anggaran yang tersedia.
3. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui tahapan yang sistematis dan telah sesuai prosedur yang disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS, pembiayaan yang tidak tercantum dalam pelaksanaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran.
4. Pengawasan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah

sesuai dengan perencanaan dimana pelaporan dilakukan disetiap semester melalui bukti laporan berupa kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa dan bukti slip pembayaran SPP/UKT hal ini dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Saran

Setelah peneliti membahas data teori dan menganalisa data penelitian maka peneliti memberikan saran bagi BAZNAS Kabupaten Kampar dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya, untuk memperoleh desain pembiayaan pendidikan yang ideal yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan program satu keluarga satu sarjana kelak di kemudian hari :

1. Dalam membuat perencanaan pembiayaan pendidikan hendaknya memfokuskan pada skala prioritas kebutuhan mahasiswa, dengan memaksimalkan semua sumber-sumber pendanaan selain dari dana zakat bisa melalui infaq dan sedekah, Akan lebih lengkap jika melibatkan perwakilan mahasiswa dalam merumuskan perencanaan pembiayaan pendidikan di BAZNAS Kabupaten Kampar agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan para mahasiswa
2. Dalam mengorganisasikan pembiayaan pendidikan hendaknya mengakomodir berbagai masukan dari stakeholder terkait, dan membagi pekerjaan sesuai dengan *kualifikasi* amil pelaksana. Dalam mengorganisasikan pembiayaan pendidikan hendaknya disesuaikan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



denga perencanaan yang telah ditetapkan, dan menghindari program yang tidak teranggarkan.

3. Dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan hendaknya berprinsip pada kehati-hatian dan mengedepankan transparansi, dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dan segera membuat laporan pertanggungjawaban di akhir kegiatan dalam bentuk laporan.
4. Dalam melaksanakan proses pengawasan hendaknya dapat mengukur pelaksanaan terhadap standar yang ada agar kekurangan dalam pendistribusian pembiayaan pendidikan dapat diperbaiki dan memberikan keyakinan bahwa tujuan pengorganisasian pembiayaan pendidikan program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar dapat dicapai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

